

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki banyak kebutuhan buat mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan manusia sendiri meliputi hajat utama dan hajat pendukung dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan manusia sendiri ternyata bukan saja soal kebutuhan krusial saja, melainkan juga nantinya disebut hajat biologis. Untuk memenuhinya manusia melakukan pernikahan. Namun ada yang melampiaskan kebutuhan biologisnya melalui pelacuran. Prostitusi disebut juga pelacuran sering didengar oleh orang-orang awam adalah transaksi jasa seksualitas, hubungan intim berkaitan dengan mulut, atau melakukan hubungan seks yang dilakukan untuk memperoleh upah berupa uang dan materi lainnya.¹

Prostitusi sendiri mempunyai problem yang amat rumit yang penyebabnya meliputi macam-macam bidang inti sari sosial kemasyarakatan, Kegiatan prostitusi berkaitan kepada bidang kesehatan, kemasyarakatan, hukum, jenis kelamin, kebaikan serta norma, ekonomi, psikologis, keilmuan, industry, agama, dan juga mencakup problematika politik.²

Kata Prostitusi berasal dari Bahasa latin yaitu *prostitution* dan menjadi prostitusi dalam KBBI. Didalam kamus besar Bahasa Indonesia prostitusi diartikan sebagai “sebuah transaksi manusia yang menjajakan diri sebagai barangnya yang tentunya dengan tujuan pendapatan”. Prostitusi merupakan tindakan pada mana wanita yang menjajakan diri buat bersetubuh menggunakan badanya serta mengharapkan bayaran, imbalan, yaitu penghasilan tunai atau bentuk lainnya, implementasi prostitusi yaitu meliputi 3 aspek yang didalamnya terdiri dari (psk), muncikari atau germo, dan customer seks.

¹ Rizki Putra Ananda Lubis. Skripsi, *Penegakan Hukuman Pidana Terhadap para Pelaku Praktik Prostitusi ks-lokalisasi Dolly di Surabaya.* (Yogyakarta. UIN Sunan kalijaga, 2016) hlm 1.

² Arya Mahardika Pratama, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat Prostitusi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* tahun ke-44 no-2 April-Juni 2015, hlm 1

Kebijakan di berbagai negara yang ada saat ini terhadap prostitusi beriniti sariter dapat bermacam-macam, legalisasi artinya melegakan praktik prostitusi. selanjutnya kriminalisasi artinya mengkriminalkan pelaku prostitusi. Kemudian dekriminalisasi artinya usaha untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi. Yang terakhir abolisi, yaitu usaha untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostusi, karena prostitusi dianggap seperti perbudakan. Indonesia sendiri tergolong pada penganut kebijakan kriminalisasi. Karena orang prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan wajib dikenai sanksi pidana. Tapi di praktik dilapangan prostitusi semakin berkembang pesat bahkan lajunya meningkat dan malah tumbuh subur.³

Pada kebijakan hukum positif sendiri, terdapat Undang-Undang yang menyingung mengenai tindak pidana prostitusi yaitu dalam KUHP pasal 296 jo pasal 506 dengan isi yang melarang seseorang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk germo atau muncikari, pasal ini hanya mencakup pidana untuk germo atau muncikari saja sedangkan untuk psk dan pengguna jasa psk tidak bisa di pidana, akan tetapi jika pelanggan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), lalu kemudian pasangannya tersebut melaporkan perbuatan pasangannya yang memakai jasa Pekerja Seks Komersial (PSK), maka orang yang memakai jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut bisa dijerat dengan pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Dalam peraturan daerah di indonesia lebih tegas dalam menangani kasus prostitusi, namun terdapat perbedaan penangan dalam menangani sanksi prostitusi dalam perda Kota Denpasar nomor 1 Bab X (pasal 58 ayat 2) tahun 2015 tentang ketertiban umum berisi :

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34,

³ Nasrullah, Aden Rosadi. *Kritik hukum islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah*. Vol. 14 No. 1 , 2017, hlm 49

Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Adapun sanksi prostitusi menurut peraturan daerah (perda) Kabupaten Indramayu BAB IV Ketentuan Pidana Pasal 9 :

(1) “Barang siapa yang melanggar Pasal 2,3,4,5,6 dan 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”⁵

Dalam peraturan daerah (perda) Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang ketertiban Umum dan peraturan Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi di atas terdapat perbedaan penanganan dalam menangani sanksi prostitusi dari kedua pasal tersebut berbeda mengenai denda hukuman yang dikeluarkan, Adapun dalam penetapan sanksi tidak boleh melebihi batas yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur “bahwa peraturan daerah tidak boleh mendenda melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan tidak boleh mengurung lebih dari 6 (enam bulan).”⁶ Dari perbedaan dalam sanksi prostitusi ini bisa berimbas pada efek jera nya pelaku prostitusi dari mulai geromo/mucikari , psk, dan pemesan itu sendiri.

Dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, meskipun dilakukan suka sama suka tetap dikategorikan tindakan perzinaan. Dengan adanya peraturan tentang prostitusi

⁴ <https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/9>
Diunduh pada 16 Agustus 2021

⁵ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/1999/KabupatenIndramayu-1999-7>..Diunduh pada 28 Februari 2021

⁶ <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf> Diunduh 20 agustus 2021

sama dengan tujuan Fiqh Siyasah yaitu *tahqiqul maslahah wa dar'ul mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan).⁷

Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁸ Adapun secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum islam)fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai syara mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci,yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah)⁹

Kata *Siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan lisan *Al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.¹⁰*Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqirzi menyatakan, arti siyasat adalah mengatur.¹¹ Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *siyasat* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*.¹² Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslhatan.¹³ Sedangkan didalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka kejalan yang menyelamatkan. Dan siyasah ialah ilmu pemerintahan untuk melaksanakan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar

⁷ Wahyu Abdul Gofar,Skripsi, "*Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah*" (IAIN Bengkulu, 2019)

⁸ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-Arabi, Mishr, 1958) hlm. 6.

⁹ M.Hasbi Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh, Bulan Bintang*, (Jakarta, 1974) hlm. 26.

¹⁰ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol. IV, hlm.108

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyat*, (Dar al-Anshar, Al-Qahirat, 1977) hlm.4.

¹² Haris Sulaiman Al-Faruqi, *Al-Mu'Jam al-Qanuni*, Maktabat Lubnan, (Bairut, 1983,) hlm. 185.

¹³ Ibn Manzhur, loc. Cit.

negeri serta kemsyarakatan , yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Definisi lain dalam kerangka fiqh sebagai dikemukakan oleh Ibn Al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan : “siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukan nya”.¹⁴ Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siyasah adalah pengurusan kepentingan- kepentingan (*mashlih*) umat manusia sesuai dengan *syara*.¹⁵

Dari urain mengenai pengertian istilah fiqh dan siyasat dari segi etimologis dan terminologis serta definisi – definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau siyasah syar’iyah ialah “ ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk – beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, perautran dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahtan umat.” Jelasnya fikih siyasah atau siyasah syari’iyah adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial islam.

Dari beberapa pengertian diataas dapat diketahui adanya hubungan antara fikih dan fikih siyasah atau siyasah syar’iyah dalam sistem hukum islam. Baik fikih maupun siyasah syar’iyah ialah hukum–hukum islam yang dicari dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, fikih siyasah dipandang sebagai dari fikih atau dalam kategori fikih. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fikih ditetapkan mujtahid. Sedangkan siyasah syariyyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.¹⁶

¹⁴Al-Juziyah Ibn Al-Qayim, *Al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat al-Syar’iyat*, Muassasat al-Arabiyyat li al-Thab’i wa al-Nasyr, Al Qahirat, 1961, hlm. 16; dan Abdul Wahhab Khallaf, op.cit. hlm. 17.

¹⁵Bahantsi Ahmad, *Fathi Al-Siyasat al-Jinayat fi al-Syariat*, (Maktabat Dar al-Urubat, Mishr, 1965) hlm. 61.

¹⁶Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.) Hlm 29

Dalam kaitannya dengan Prostitusi peneliti mengambil Siyash Syar'iyah yang artinya suatu hukum ditaati untuk menjadikan Kota Denpasar dan Kabupaten Indramayu yang tertib, bersih dan terhindar dari seks bebas. Hukum di Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Setiap peraturan tersebut ditetapkan secara resmi oleh Negara dan tentu tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya sanksi tersebut apakah bisa menghilangkan atau mengurangi kegiatan praktik prostitusi di kota Denpasar dan Kabupaten Indramayu, maka ditemukan juga perbedaan penanganan dalam menangani sanksi prostitusi dari kedua pasal tersebut berbeda mengenai denda hukuman yang dikeluarkan baik menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang ketertiban Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi dan ditinjau oleh siyash syari'iyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi prostitusi menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang ketertiban Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi?
2. Apa pertimbangan Hukum atau Bahan Hukum yang dijadikan rujukan dalam perumusan sanksi prostitusi di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi?
3. Bagaimana Tinjauan Siyash Syar'iyah terhadap rumusan sanksi Prostitusi Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah

(Perda) Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Sanksi Prostitusi menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum atau Bahan Hukum yang dijadikan Rujukan dalam perumusan Sanksi Prostitusi di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap rumusan sanksi Prostitusi Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini semoga mampu sebagai penambahan edukasi serta referensi pemikiran, pengembangan ilmu, ilmu pengetahuan, pengembangan dan pemahaman di bidang hukum, terutama dalam sanksi prostitusi dalam peraturan daerah Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan sanksi prostitusi dalam peraturan daerah Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan gagasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan secara praktis dan bermamfaat bagi lembaga, instansi pemerintahan maupun swasta yang membutuhkan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai bentuk pengabdian dibidang ilmu pengetahuan secara konkrit sehingga dapat dimanfaatkan oleh suatu instansi atau perusahaan sebagai masukan pemikiran.

E. Ruang lingkup dan Batasan Pemikiran

Agar tidak menimbulkan perspektif yang menyimpang dari penelitian ini perlu adanya menerapkan ruang lingkup serta batasan pemikiran yang akan peneliti kaji dalam masalah ini yaitu tinjauan siyasah syar'iyah mengenai sanksi prostitusi menurut Peraturan daerah Kota Denpasar dan sanksi prostitusi menurut Peraturan daerah Kabupaten Indramayu.

F. Kerangka Berfikir

Indonesia adalah negara hukum dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar memiliki kedudukan sama dihadapan hukum (asas equality be for the law) dan pemerintahan. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum juga menyebabkan negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ujung tombak untuk menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan dan juga kesehjrataan warga negaranya. Sehingga hukum dapat mengikat warganya tujuan negara Indonesia adalah negara hukum artinya negara berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya dari supermasi hukum demi hidup berdampingan.¹⁷

Dalam pemikiran atau gagasa bangsa Indonesia yang terdapaat dalam Pancasila, sebagai suatu ideologi negara Indonesia bukan hanya berupa suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Akan tetapi

¹⁷ Rini Tri Utami. Skripsi, *Pertanggungjawaban MucikariI Dan Pekerja Seks Komersial YangMelakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan Dengan 296,297. KUHP.* (Bandung, Universitas Pasundan 2018) Hal 18

Pancasila diangkat juga dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan dan juga nilai agama yang ada didalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara.¹⁸ Melakukan prostitusi dapat melanggar ideologi bangsa Indonesia, terdapat di dalam sila kedua menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” kita garis bawahi kata “beradab”. Melakukan Prostitusi dengan berdalih bisnis adalah merupakan kegiatan yang termasuk tidak beradab, jadi perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi negara. Salah satu ketentuan yang dapat menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu dengan terciptanya suatu peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang, Peraturan pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Daerah (PERDA).¹⁹

Prostitusi adalah kegiatan perzinahan yang dijadikan bisnis. Bisnis gelap ini berjalan dengan melalui penyedia atau muncikari namun banyak juga yang langsung kepada pekerja seks komersial tanpa melalui sang muncikari. Dalam Al Qur'an hanya terdapat larangan mengenai perzinahan yang terdapat pada Surat Al Isra Ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَاتِ إِنَّهُنَّ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra: 32)²⁰

Dan hukuman bagi pelaku pezina seperti dalam Surat An-Nur Ayat 2. Ada salah satu hadist mengenai zina yaitu : Dari Ubadah bin Shamit ra. Rasulullah bersabda:

الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam.” (HR. Muslim)²¹

¹⁸ Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2010.) Hlm. 112

¹⁹ Rini Tri Utami. Skripsi, *Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan Dengan* 296,297. *KUHP*. (Bandung, Universitas Pasundan, 2018) Hal 18

²⁰ Mushaf aisyah Al qur'an dan terjemah untuk wanita, penerbit jabal

²¹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-ayat-dan-hadits-tentang-zina-perbuatan-yang-dibenci-allah-swt-1vQdeFz8enA/full> Diunduh 15 Agustus 2021

Adapun mengenai prostitusi dalam kaidah ushul piqih :

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْتُمُ بِهِذَا الْحُكْمُ لِلزَّوَائِدِ

“Hukum menjadi wasilah atau jalan menuju sesuatu itu sama seperti hukum tujuannya, ambil lah hukum ini untuk tambahan”²²

Adapun dalam kaidah piqih :

- “segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”
- “ Apa yang haram di gunakannya, maka haram pula dididapkannya”
- “hal hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram maka haram juga”.²³

Dari kaidah Ushul Fiqih dan kaidah Fiqih dapat di simpulkan bahwa pelaku prostitusi merupakan perbuatan haram atau pun zina jadi semua kegiatan prostitusi itu dilarang, Untuk mengetahui hukuman menurut hukum islam dapat di lihat dari kaidah fiqih yng berbunyi “setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenal sanki hadatau kaffarat adalah jarimah ta’zir”

Kaidah ini berarti setiap perbuatan maksiat yang tidak di kenakan had atau kiffarat maka hukumannya adalah ta’zir yang diserahkan kepada penguasa mengenai hukumannya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

- 1) Nasrullah & Aden Rosadi pada tahun 2017 dalam penelitian nya yang berjudul “*Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah*” Artikel ini membahas mengenai ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait larangan prostitusi di Indonesia melalui perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

²² Abdurrahman bin Nasir Assa’diy. Terjemah Mandumah Qowaidul Fiqiyah. (Jakarta: Maktabah Al Rozim, 2011) hlm. 6

²³ Siti Khoeriyah, Skripsi *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi mucikari menurut KUHP Pasal 296 JO 506 Dan Qonun Aceh Tentang Jinayat no 6 tahun 2014.* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati 2020) Hal 15

- 2) Arya Mahardhika Pradana pada tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*" skripsi ini mengenai prostitusi menurut hukum pidana dan tentang tanggung jawab kepada mereka yang terlibat dalam prostitusi, seperti Pekerja seks komersial, Mucikari, Pemesan Pekerja Seks komersial dan lain sebagainya. Studi ini menunjukkan bahwa prostitusi telah menjadi isu hukum, bukan hanya masalah sosial.
- 3) Mia Amalia pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul "*Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum islam*" dalam artikel ini mengenai pandangan hukum islam tentang prostitusi dan perzinahan.
- 4) Caswanto pada tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul "*Tindak pidana prostitusi yang diusahakan dan disediakan oleh hotel di Indramayu dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia*" dalam skripsi ini tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana semua yang terlibat tindak pidana prostitusi, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi dan bagaimana upaya untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi. menganalisis dan mengkaji tindak pidana prostitusi yang di usahakan dan disediakan oleh hotel di Indramayu.
- 5) M. Sofyan Hadi tahun 2011 dalam penelitiannya yang berjudul "*Penegakan PERDA DKI Nomor 8 tahun 2007 tentang prostitusi di Mangga Besar Jakarta Barat (analisis hukum islam)*".

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan oleh penulis yakni metode descriptive analysis dengan diiringi pendekatan komparatif(perbandingan) dengan membandingkan sanksi prostitusi antara sanksi prostitusi dalam peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi di tinjau oleh Siyasa Syar'iyah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan atau library research. Penelusuran pustaka ini merupakan penelitian yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan meneliti berbagai buku yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut.

3. Sumber Data

1) Sumber primer

Yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk, dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah Perda Kota Denpasar No.1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, Perda Kabupaten Indramayu no.7 bab IV tahun 1999 tentang prostitusi.

2) Sumber sekunder

Sumber lainnya yang mendukung sumber primer yang sesuai dengan kajian fiqih siyasah syar'iyah dan sanksi prostitusi antara lain : buku -buku, website yang membahas tentang sanksi prostitusi, mengenai fiqih siyasah, dan literatur lainnya yang mendukung untuk data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini masuk dalam penelitian pustaka (library research) ialah suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara browsing dan membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada. Yang memuat mengenai Fiqih siyasah syar'iyah dan sanksi prostitusi.

5. Teknik Dnalisis Data

Data yang sudah di kumpulkan akan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif, pemikiran inferensi melalui referensi dan analisis data eksplorasi, kemudian diterapkan pada masalah dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan sementara yang khusus. Untuk mencapai tujuan analisis diatas, peneliti menggunakan metode content analysis atau analisis isi, content analysis digunakan untuk menganalisis isi dokumen dan data tertulis dalam konteks dari sumber yang dapat dipercaya, kemudian secara sistematis mengidentifikasi dan memperjelasnya. Isi dan konteks dokumen dari sumber – sumber terpercaya tersebut merupakan isi pesan yang terdapat pada data tertentu terkait dengan fokus peneltian.

